



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 09 Februari 2017 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2014 di Kecamatan Sei Bingai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/06/1/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah bibik Tergugat yang bernama Tatik Sitepu di alamat Tergugat tersebut diatas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/II/2014, tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat seminggu setelah Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

2.XXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah 3 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebulan setelah Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama (XXXXXX) yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua (XXXXX) yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 Januari 2014;
- Bahwa sejak tanggal bulan Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra.Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Ketua

dto

Dra. Emidayati

Panitera Pengganti

dto

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 480.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp 6.000,00

Jumlah Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Drs. Rizal Siregar, S.H.

XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor